



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 348 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PADAREK KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Padarek Kecamatan Kuningan secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PADAREK KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Padarek Kecamatan Kuningan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA PADAREK

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Padarek Kecamatan Kuningan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|---|
| Utara | : | Desa Cilaja dan Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya. |
| Timur | : | Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung. |
| Selatan | : | Desa Kedungarum dan Desa Ancaran Kecamatan Kuningan. |
| Barat | : | Desa Gereba Kecamatan Kramatmulya dan Desa Kedungarum Kecamatan Kuningan. |

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah administrasi Desa Padarek Kecamatan Kuningan sebagai berikut:

a. Batas Desa Padarek Kecamatan Kuningan dengan Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya :

1. Dimulai dari TK32.08.09.2016-16.2002-16.2004-000 pada koordinat $108^{\circ} 30' 25,870''$ BT dan $6^{\circ} 57' 21,710''$ LS yang terletak di Sungai Cijeuler sebagai simpul Batas antara Desa Padarek Kecamatan Kuningan, Desa Gereba dan Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya.
2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As *Median Line* Sungai Cijeuler sampai bertemu TK32.08.09.2016-16.2004-001 pada koordinat $108^{\circ} 30' 41,959''$ BT dan $6^{\circ} 57' 27,604''$ LS yang terletak di Saluran Air Cijeuler.
3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri As *Median Line* Saluran Air Cijeuler sampai bertemu TK32.08.09.2016-16.2004-16.2005-000 pada koordinat $108^{\circ} 31' 2,826''$ BT dan $6^{\circ} 57' 25,718''$ LS yang terletak di Saluran Air Cijeuler sebagai simpul Batas antara Desa Padarek Kecamatan Kuningan, Desa Cilaja dan Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya.

b. Batas Desa Padarek Kecamatan Kuningan dengan Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya :

1. Dimulai dari TK32.08.09.2016-16.2005-31.2008-000 pada koordinat $108^{\circ} 31' 10,719''$ BT dan $6^{\circ} 57' 28,957''$ LS yang terletak di Sungai Cijeuler sebagai simpul Batas antara Desa Padarek Kecamatan Kuningan, Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya dan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung.
2. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat melintasi Sungai Cijeuler sampai bertemu TK32.08.09.2016-16.2004-16.2005-000 pada koordinat $108^{\circ} 31' 2,826''$ BT dan $6^{\circ} 57' 25,718''$ LS yang terletak di Sungai Cijeuler sebagai simpul Batas antara Desa Padarek Kecamatan Kuningan, Desa Cilaja dan Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya.

c. Batas Desa Padarek Kecamatan Kuningan dengan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung :

1. Dimulai dari TK32.08.09.2014-09.2016-31.2008-000 pada koordinat $108^{\circ} 31' 7,857''$ BT dan $6^{\circ} 57' 42,767''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul Batas antara Desa Ancaran, Desa Padarek Kecamatan Kuningan dan Desa Babakanreuma Kecamatan

3. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri As *Median Line* Jalan Mbah Dako sampai bertemu TK32.08.09.2016-31.2008-002 pada koordinat $108^{\circ} 31' 9.806''$ BT dan $6^{\circ} 57' 37.291''$ LS yang terletak di Jalan.
4. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Pematang Sawah sampai bertemu TK32.08.09.2016-31.2008-003 pada koordinat $108^{\circ} 31' 10.849''$ BT dan $6^{\circ} 57' 37.456''$ LS yang terletak di Persawahan.
5. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Persawahan sampai bertemu TK32.08.09.2016-31.2008-004 pada koordinat $108^{\circ} 31' 11.152''$ BT dan $6^{\circ} 57' 35.936''$ LS yang terletak di Persawahan.
6. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan sampai bertemu TK32.08.09.2016-31.2008-005 pada koordinat $108^{\circ} 31' 11.268''$ BT dan $6^{\circ} 57' 35.949''$ LS yang terletak di Persawahan.
7. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri As *Median Line* Saluran Air sampai bertemu TK32.08.09.2016-31.2008-006 pada koordinat $108^{\circ} 31' 11.327''$ BT dan $6^{\circ} 57' 31.177''$ LS yang terletak di Jalan.
8. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Jalan Dusun Pahing sampai bertemu TK32.08.09.2016-31.2008-007 pada koordinat $108^{\circ} 31' 11.045''$ BT dan $6^{\circ} 57' 31.044''$ LS yang terletak di Jalan Dusun Pahing.
9. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As *Median Line* Sungai Cijeuler sampai bertemu TK32.08.09.2016-16.2005-31.2008-000 pada koordinat $108^{\circ} 31' 10.719''$ BT dan $6^{\circ} 57' 28.957''$ LS yang terletak di Jalan Buyut Bewu sebagai simpul Batas antara Desa Padarek Kecamatan Kuningan, Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya dan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung.

d. Batas Desa Padarek dengan Desa Ancaran Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari simpul Batas Desa Padarek, Desa Kedungarum dan Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Blok 14 yang terletak pada TK32.08.09.2014-09.2015-09.2016-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 38.832''$ LS, $108^{\circ} 30' 44.067''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Air hingga bertemu As *Median Line* Saluran Air yang terletak pada TK32.08.09.2014-09.2016-31.2008-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 41.112''$ LS, $108^{\circ} 31' 9.151''$ BT.

e. Batas Desa Padarek dengan Desa Kedungarum Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari Simpul Batas Desa Padarek, Desa Kedungarum dan Desa Ancaran Kecamatan Kuningan pada Blok 14 yang terletak pada TK32.08.09.2014-09.2015-09.2016-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 38.832''$ LS, $108^{\circ} 30' 44.067''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Barat hingga bertemu As *Median Line* Jalan Padarek - Kedungarum yang terletak pada TK32.08.09-2015-09.2016-001 pada koordinat $6^{\circ} 57' 41.409''$ LS, $108^{\circ} 30' 41.517''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As *Median Line* Jalan Raya Padarek-Kedungarum hingga bertemu Blok 08 Desa Padarek yang terletak pada TK32.08.09-2015-09.2016-002 pada koordinat $6^{\circ} 57' 40.086''$ LS, $108^{\circ} 30' 22.638''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan ke arah simpul Batas Desa Padarek, Desa Kedungarum Kecamatan Kuningan dan Desa Gereba Kecamatan Kramatmulya hingga bertemu tanah Blok 08 Desa Padarek yang terletak pada TK32.08.09.2015-09.2016-003 pada koordinat $6^{\circ} 57' 26.802''$ LS, $108^{\circ} 30' 21.078''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut hingga bertemu Tugu simpul Batas Desa Padarek, Desa Kedungarum Kecamatan Kuningan dan Desa Gereba Kecamatan Kramatmulya yang terletak pada TK32.08.09.2015-09.20016-16.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 24.457''$ LS, $108^{\circ} 30' 19.348''$ BT.

f. Batas Desa Padarek Kecamatan Kuningan dengan Desa Gereba Kecamatan Kramatmulya :

1. Dimulai dari TK32.08.09.2013-09.2016-16.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 24.457''$ LS, $108^{\circ} 30' 19.348''$ BT yang terletak di Tugu Batas simpul Desa Padarek, Desa Kedungarum dan Desa Gereba Kecamatan Kramatmulya.
2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan dan Permukiman sampai bertemu TK32.08.09.2016-16.2002-001 pada koordinat $108^{\circ} 30' 20,276''$ BT dan $6^{\circ} 57' 21,838''$ LS yang terletak di Persawahan.
3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As *Median Line* Saluran Air Cimenyan sampai bertemu TK32.08.09.2016-16.2002-002 pada koordinat $108^{\circ} 30' 23.598''$ BT dan $6^{\circ} 57' 21.571''$ LS yang terletak di

32.08.09.2016-16.2002-16.2004-000 pada koordinat 108° 30' 25,870" BT dan 6° 57' 21,710" LS yang terletak di Saluran Air Cijeuler sebagai simpul Batas antara Desa Padarek Kecamatan Kuningan, Desa Gereba dan Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya.

- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Padarek Kecamatan Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


The stamp is circular with 'PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN' around the top and 'SETDA' in the center. It includes a signature and the word 'KUNINGAN' at the bottom.

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 348

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.08.09.2016
DESA PADAREK
KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1 : 6000
0 20 40 80 120 160 200
Meters

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA PADAREK
JALAN DESA PADAREK NO. 01
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN 45513

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.09.2016-16.2004-16.2005-000	6° 57' 25.718" LS	108° 31' 2.826" BT	225691.173	9230268.575
TK32.08.09.2016-16.2005-31.2008-000	6° 57' 28.957" LS	108° 31' 10.719" BT	225634.078	9230170.261
TK32.08.09.2016-31.2008-007	6° 57' 28.931" LS	108° 31' 11.125" BT	225946.564	9230171.160
TK32.08.09.2016-31.2008-006	6° 57' 31.044" LS	108° 31' 11.045" BT	225944.447	9230106.179
TK32.08.09.2016-31.2008-005	6° 57' 31.177" LS	108° 31' 11.327" BT	225953.125	9230102.157
TK32.08.09.2016-31.2008-004	6° 57' 35.949" LS	108° 31' 11.268" BT	225952.067	9229955.472
TK32.08.09.2016-31.2008-003	6° 57' 35.536" LS	108° 31' 11.152" BT	225948.508	9229955.852
TK32.08.09.2016-31.2008-002	6° 57' 37.456" LS	108° 31' 10.849" BT	225939.449	9229909.068
TK32.08.09.2016-31.2008-001	6° 57' 37.291" LS	108° 31' 9.806" BT	225907.400	9229913.980
TK32.08.09.2014-09.2016-31.2008-000	6° 57' 42.767" LS	108° 31' 7.857" BT	225887.882	9229796.434
TK32.08.09.2014-09.2016-31.2008-000	6° 57' 38.832" LS	108° 30' 44.087" BT	225117.174	9229862.474
TK32.08.09.2015-09.2016-000	6° 57' 41.409" LS	108° 30' 41.517" BT	225039.275	9229782.861
TK32.08.09.2015-09.2016-002	6° 57' 40.086" LS	108° 30' 22.638" BT	224459.240	9228820.454
TK32.08.09.2015-09.2016-003	6° 57' 26.802" LS	108° 30' 21.078" BT	224409.175	9230228.465
TK32.08.09.2015-09.2016-16.2002-000	6° 57' 24.457" LS	108° 30' 19.348" BT	224355.649	9230300.269
TK32.08.09.2016-16.2002-001	6° 57' 21.838" LS	108° 30' 20.276" BT	224383.742	9230380.945
TK32.08.09.2016-16.2002-002	6° 57' 21.571" LS	108° 30' 23.596" BT	224485.722	9230389.676
TK32.08.09.2016-16.2002-16.2004-000	6° 57' 21.710" LS	108° 30' 25.870" BT	224555.523	9230385.763
TK32.08.09.2016-16.2004-001	6° 57' 22.604" LS	108° 30' 41.959" BT	225050.601	9230207.214



Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, akses tahun 2013-2019;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponom - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- Hasil Pelacakan Batas tahun 2022.

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.